



## Penguatan Sex Education sebagai Pembekalan Pra Nikah kepada Pemuda IPNU IPPNU PAC Ayah Kebumen

Eka Safitri<sup>1</sup>, Munasib<sup>2</sup>, M. Riza Chamadi<sup>3</sup>, Ahmad Mujahid<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto- Indonesia

<sup>4</sup>SMA Negeri 1 Ayah Kebumen

### Article Information

Submitted 1 Februari, 2023

Revision 30 Mei, 2023

Accepted 18 Juni, 2023

Published 30 Juni, 2023

### Abstract

The purpose of implementing this community service is to provide an understanding of the importance of marriage at a mature age. Cases of early marriage still occur in Kebumen Regency in general and in particular in the youth of IPNU IPNU PAC Father of Kebumen Regency. Therefore, it is also in line with divorce cases which are also increasing. This becomes an anxiety for devotees, to carry out socialization and training to minimize these cases by providing sex education and the formation of sakinah families. This is needed for IPNU-IPNU youth, where members range in age from 14-27 years, and can be called the age of preparation for marriage and the age of new families. The implementation of this community service was carried out at IPNU IPNU PAC Ayah Kebumen Regency. With a total of 60 participants, which was originally planned to be 50 participants but with high enthusiasm so that the participants increased, taken from 18 branches (villages) and 2 commissariat of IPNU IPPNU SMA/SMK in Ayah District. This is a strategic agenda to assist the government in socializing sex education and family education for youth. From the evaluation that has been carried out, it shows an increase in the understanding of IPNU-IPPNU youth about sex education and how to form a sakinah family.

**Keywords:** education, financial literacy, *technopreneur*

Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pernikahan pada usia yang matang. Kasus pernikahan dini masih banyak terjadi di Kabupaten Kebumen pada umumnya dan pada khususnya pada pemuda IPNU IPNU PAC Ayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, juga sejalan dengan kasus perceraian yang juga meningkat. Hal ini menjadi sebuah kegelisahan bagi pengabdian, untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan guna meminimalisir kasus tersebut dengan memberikan sex education dan pembentukan keluarga sakinah. Hal ini dibutuhkan bagi para pemuda IPNU-IPNU, di mana anggotanya berusia kisaran 14-27 tahun, dan bisa disebut usia persiapan menikah dan usia keluarga baru. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di IPNU IPNU PAC Ayah Kabupaten Kebumen. Dengan jumlah peserta 60 peserta yang semula direncanakan 50 peserta tetapi dengan antusias yang tinggi sehingga peserta bertambah, diambil dari 18 ranting (desa) dan 2 komisariat IPNU IPPNU SMA/SMK di Kecamatan Ayah. Hal ini menjadi agenda strategis untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan pendidikan sex dan pendidikan keluarga bagi pemuda. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemuda IPNU-IPPNU tentang sex education dan cara membentuk keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** : sex education; Sakinah family; IPNU IPPNU; Kebumen

\***Korespondensi Penulis:** Eka Safitri, [eka.safitri@unsoed.ac.id](mailto:eka.safitri@unsoed.ac.id), Alamat Korespondensi penulis: Universitas Jenderal Soedirman, Jl.Dr.Soeparno Kompleks Kampus Karangwangkal, Purwokerto

Copyright © 2023 Eka Safitri, Munasib, M. Riza Chamadi, Ahmad Mujahid

## Pendahuluan

Keluarga merupakan unit paling dalam masyarakat yang berperan penting dalam perkembangan fisik dan mental anak-anak (Simanjuntak and Dewantara 2014). Keluarga menjadi pondasi karakter bangsa karena merupakan tempat pendidikan pertama bagi sang anak. Pada umumnya, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga diawali pertikaian antara suami dan istri, terdapat kesalahan dalam mendidik anak dan hal lainnya (Nadeak et al. 2020). Pernikahan dan konsep penting dalam suatu pernikahan serta hal apa saja yang seharusnya dipersiapkan dalam menempuh kehidupan berumah tangga dan menyelesaikan jika terjadi suatu masalah (Hendajany and Suaesih 2020). Di sisi lain, komunikasi dalam keluarga sangat diperlukan sehingga idealnya ketika terjadi masalah, seharusnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus dengan jalan perceraian (Isnawati Rais 2014).

Pernikahan dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan individual dan sosial (Rosmalawati 2016). Kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi seorang suami/ istri dan membentuk sebuah keluarga. Jika sebuah pernikahan dibangun dengan pondasi yang kuat, maka dapat menuai sukses dan juga sebaliknya (Rangka et al. 2021). Oleh karena itu, pasangan muda sangat disarankan untuk berkonsultasi kepada pasangan dewasa yang lebih mengetahui dan berpengalaman dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari, sebagaimana kutipan berikut.

*"Younger people were more dissatisfied in their marriages than older people. It was there recommended to the young foes to consult counsellors and other people who are well versed in marriages as to what marriage is about and how to achieve satisfactory marriages." (Saripah et al. 2021)*

Pasangan muda yang telah menikah kebanyakan kecewa dengan pernikahan mereka dibanding dengan pasangan yang lebih dewasa. Sangat disarankan bagi pasangan muda untuk berkonsultasi pada penasehat atau orang-orang yang paham mengenai apa itu pernikahan dan bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam pernikahan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015). Adanya bimbingan pranikah untuk memberi bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia, serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian (Nurfauziyah 2017). Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama menyatakan bahwa di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai 16-20% di tahun 2009-2016 (Julijanto, Masrukhin, and Hayatuddin 2016). Tahun 2012 menempati puncak tertinggi angka perceraian sebanyak 372.557 yang berarti ada 40 perceraian per jam.

Pada tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa angka perceraian menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan perlunya pembekalan pranikah yang lebih terstandardisasi untuk mengurangi perceraian yang terjadi karena beberapa alasan, diantaranya: hubungan tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab kepada anak, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015). Pendekatan konseling dan terapi dalam pendidikan pranikah memiliki hasil yang terbesar pada perubahan positif dalam hubungan pasangan yang mengikutinya. Pasangan yang secara rela mengikuti konseling pranikah maka

lebih menyatu, mengalah untuk menghindari perceraian, dan merasakan kepuasan dalam pernikahan (Andriani, Taufik, and Hariko 2017).

Di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019, kasus perceraian di Kabupaten Kebumen masih terbilang cukup tinggi. tak hanya itu, pernikahan usia dini juga dinilai cukup meeningkat, sejak diberlakukanya Undang Undang Usia Nikah dari yang semula 16, kini menjadi 19 tahun (Fuad 2016). Undang Undang tersebut dilakukan untuk mencegah terajadnya pernikahan Dini. Faktanya justru perkara permohonan dispensasi nikah di tahun 2019 cenderung meningkat (Rahayu 2019). Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dimungkinkan banyaknya kasus hamil di luar nikah pada gadis di bawah umur. Berdasarkan data yang di miliki di tahun 2019, tercatat perkara yang di putus di Pengadilan Agama mencapai 3,886. Jumlah tersebut belum ditambah sisa dari tahun 2018 sebanyak 83 dan menjadi 3969. Perkara tersebut terdiri dari cerai gugat berjumlah 2,148, cerai talak 761, 122 perkara permohonan Dispensasi nikah dan perkara lainnya. Beberapa penyebab kasus perceraian yang terjadi yaitu karena beberapa alasan, seperti meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, murtad dan ekonomi maupun lainnya (Nisa 2016).

Beberapa penjelasan di atas, menjadi alasan untuk dilaksanakannya peningkatan literasi pendidikan pra nikah terhadap pemuda pemudi di Kebumen yang dalam hal ini, ditujukan kepada pemuda pemudi IPNU IPPNU Pengurus Anak Cabang (PAC) Ayah. Di Kecamatan Ayah senidri, masih banyak terjadi pernikahan dini, angka perceraian juga tinggi. Sehingga Di mana,

anggota yang tergabung dalam IPNU IPPNU usianya antara 14 sampai 30 tahun. Usia tersebut rentan terhadap segala macam kejadian yang berkaitan dengan pelecahan seksual, pernikahan dini, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap pemuda-pemudi untuk mempersiapkan dirinya agar mempunyai pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan pernikahan dan kelak menikah dalam kondisi yang telah siap baik secara materiil dan moril. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan pada pendahuluan, maka perumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana tingkat pemahaman tentang sex education dan keluarga sakinah pada pemuda IPNU IPPNU Kecamatan Ayah dan impementasi pernikahan sesuai batas usia minimal menikah

## Metode Penerapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi terkait seks kepada pemuda-pemudi IPNU IPPNU PAC Ayah Kabupaten Kebumen. Pada khususnya memberikan kajian kitab kuning tentang seks yang biasa digunakan oleh pesantren dalam memahami tentang seks yaitu kitab 'uqudullujain. Akan tetapi, karena bersifat umum, sehingga menggunakan terjemahan kitab tersebut dalam memberikan pelatihannya. Adapun bentuk pengabdiannya dalam bentuk seminar dan pelatihan yang diberikan kepada sejumlah pemuda IPNU IPPNU PAC Ayah yang menjadi wakil dari masing-masing ranting (Desa) dan Komisariat (SMA/SMK) di Kecamatan Ayah. Jumlah peserta dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut kurang lebih sekitar 60 peserta. Dari jumlah peserta yang

hadir mempunyai asal sekolah yang berbeda-beda. Ada peserta yang masih sekolah di tingkat SMP sederajat, SMA/SMK sederajat dan mahasiswa di perguruan tinggi. Rata-rata peserta ada di usia rentang 14-24 tahun, dengan harapan di usia sebelum mereka menikah, mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang baik tentang seks.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Organisasi IPNU IPPNU PAC Ayah yaitu memberikan pengajaran dan pengalaman berupa sex education kepada generasi muda IPNU IPNNU Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, memberikan pelatihan persiapan menikah dan cara membentuk keluarga sakinah pra nikah bagi para pemuda-pemudi IPNU IPPNU Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan manfaat dari kegiatan pengabdian kepada Organisasi IPNU IPPNU PAC Ayah adalah generasi muda IPNU IPPNU mempunyai pengetahuan dan bekal tentang sex education dan keluarga sakinah sebelum memasuki usia menikah dan memenuhi kebutuhan instrument yang memadai untuk menguatkan pemahaman sex education dan pembentukan keluarga sakinah.

Adapun pelaksanaan pengabdian ini terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan notulensi. Setelah data dikumpulkan, dilanjutkan dengan pengolahan data, pemetaan dan pengorganisasian data. Selanjutnya tahap kedua yaitu pelaksanaan, tim pengabdian melakukan kegiatan pendampingan penguatan sex education sebagai upaya membentuk keluarga sakinah bagi pemuda IPNU-IPPNU PAC Ayah Kabupaten Kebumen.

Tahap terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai oleh peserta pengabdian.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pentingnya Pendidikan Seks bagi Pemuda

Pendidikan seks di Indonesia masih sangat minim, bahkan cenderung sangat tabu. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan seks harus diperkenalkan saat anak mencapai pubertas, padahal hal ini tidak sepenuhnya benar (Nurhidayah and Agustang 2018). Berbagai fakta yang terjadi sebelum masa pubertas, seperti pernikahan dini, penyimpangan seksual pada masa remaja dan maraknya video porno yang diunduh oleh remaja menjadi bukti bahwa banyak remaja yang "ingin tahu" tentang pendidikan seks yang sehat dan penuh pendidikan. Indonesia telah melakukan survei *online* yang melibatkan polling di lima kota besar, antara lain Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Jogja yang melibatkan 1.500 responden berusia 16-24 tahun. 50 tahun dan dari survey didapatkan 84% mengaku mengalami pubertas pada usia 12-17 tahun dan diperkenalkan pendidikan seks pada usia 14-18 tahun (Saripah et al. 2021).

Perilaku seksual merupakan masalah utama kesehatan reproduksi remaja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembangnya, terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja seperti faktor pengetahuan, faktor kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, lembaga agama dan emosi dari dalam individu

(Abdul, 2017; Ardika C. R., et al., 2022.). Dalam penelitian oleh Ardika C.R., et al., (2022), berdasarkan Data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dilakukan setiap 5 tahun mengungkapkan bahwa sekitar 2% remaja perempuan berusia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11 % diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (Syafitriani, Trihandini, and Irfandi 2022).

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2001 sampai 2012 terdapat korban kekerasan seksual yaitu sekitar 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012 terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual dengan rincian 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok/publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan setiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun (Perempuan 2017).

Pendidikan seks harus diberikan sejak usia dini untuk mencegah berkembangnya masalah seksual. Sebuah studi yang dilakukan oleh Surtiretna menyatakan bahwa pendidikan seks harus dimulai sedini mungkin, dari masa kanak-kanak hingga remaja. Menurut Islam, pendidikan seks tidak dapat dipisahkan dari agama dan harus dibangun sepenuhnya di atas landasan agama. Oleh karena itu, diinginkan untuk mengembangkan personel yang bertanggung jawab. Pendidikan seks anak pada dasarnya merupakan upaya untuk mewariskan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan etika moral.

Pemuda IPNU IPPNU Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, menjadi salah satu organisasi perkumpulan pemuda yang terbesar anggotanya di Kecamatan Ayah. Dalam hal ini menjadi penting untuk diberikan pendampingan yang intensif agar bisa memberikan pengetahuan yang seks yang terarah bagi mereka. Kecamatan Ayah yang secara geografis terletak di wilayah kecil dan jauh dari kota Kebumen, sehingga perlu diberikan kemudahan akses informasi dan pendampingan agar terhindar dari bahaya-bahaya akibat minimnya pengetahuan. Dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian, menemukan bahwasanya pernikahan yang dijalin berdasarkan minimnya pengetahuan tentang sex education membuat berbagai macam masalah termasuk perceraian dan sikap yang tidak adil terhadap salah satu pihak.

Permasalahan pernikahan dini juga menjadi alasan yang fundamental dalam pendampingan ini. Usia antara 14-27 tahun menjadi usia yang rentan terhadap segala kemungkinan. Terlebih, pada masa pandemic covid-19, marak terjadi pernikahan dini sebelum masa usia menikah di sana (Syafitriani, Trihandini, and Irfandi 2022). Adanya keputusan orangtua dalam menghadapi kesulitan ekonomi, menjadi salah satu pemicu adanya pernikahan dini. Faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi keputusan anak dalam melangkah ke kakinya ke jenjang kehidupan selanjutnya. Akibatnya setelah menikah banyak yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, dikarenakan minimnya kesiapan anak sebelum menikah. Dalam hal ini, pendidikan pra nikah baik pengetahuan tentang sex education maupun terkait dengan bagaimana membentuk keluarga sakinah menjadi hal

yang urgent untuk diberikan. Mengingat agenda pendidikan pra nikah pelaksanaan sangat jarang sehingga pelatihan-pelatihan seperti sangat diperlukan.

### **Menjauhi Perkara Zina bagi Pemuda**

Pembelajaran tentang seks mempunyai korelasi dengan berbagai aturan-aturan agama salah satunya ajaran terkait dengan kewajiban umat muslim untuk menghindari zina. Dalam QS. al-Isra (17): 32 menyatakan bahwasanya zina adalah dosa besar yang dikategorikan ke dalam perbuatan yang keji, hina dan buruk (Wiranto and Akib 2022). Kata zina berasal dari kata zana-yazni yang berarti hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf (baligh) tanpa ikatan yang sah menurut Islam. Dalam hadits juga terdapat penjelasa bahwa “Barangsiapa beriman kepada Allah Swt. Dan hari akhir maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena ketiga adalah syaitan.” (H.R Ahmad).

Pada usia-usia remaja, khususnya bagi pemuda IPNU-IPPNU perlu adanya pemahaman yang komprehensif terkait bahaya dan dosa zina. Kumpulan pemuda yang mempunyai background keagamaan dalam organisasinya, menjadi generasi harapan agar bisa menjadi generasi yang bersih dari hal-hal buruk termasuk zina. Amanah yang melekat pada organisasi pemuda berbasis keagamaan salah satunya mempunyai tujuan untuk sama-sama berjuang di jalan Allah, dengan tetap melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Perzinaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syari’at

Islam (Hidayat 2016). Perzinaan mempunyai dampak negatif diantaranya mendapatkan laknat Allah Swt., dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab anak menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya dan anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Penjelasan-penjelasan dasar hukum ini menjadi penting, agar pemuda IPNU IPPNU mendapatkan pemahaman yang baik tentang dalil-dalil yang mengatur tentang zina. Dengan pemahaman ini, diharapkan ada counter bagi para pemuda IPNU IPPNU dalam bergaul dengan lawan jenisnya, baik dalam pergaulan di organisasi ataupun dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat secara luas. Dengan adanya peringatan yang ada dalam al-Quran dan hadits tentu bisa menjadi bekal bagi para pemuda untuk lebih hati-hati dalam bertindak.

### **Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestic dengan subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah (Herieningsih Sunarto; Faiqoh, Lia 2013). Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP dapat dilihat pada beberapa pasal yang dimuat dalam Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan Kesusilaan yang tertera dalam Pasal 281 KUHP-Pasal 295 KUHP (Perempuan 2017).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, 12 April 2022 juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU No. 12 Tahun 2022 ini akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi

korban dari tindak kekerasan seksual yang sebetulnya banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak disabilitas yang bisa terjadi dimana saja termasuk dikampus (RI 2022). UU TPKS mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yaitu pelecehan seksual nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (RI 2022) (Perempuan 2017).

Pencegahan yang perlu dilakukan berupa pendidikan seks bagi generasi penerus diantaranya: membangun komunikasi baik dan harmonis antara pendidik dengan anak, memberikan pemahaman agama yang baik, memberikan informasi kepada anak tentang lingkungan pergaulan, seperti batasan antara hubungan laki-laki dengan perempuan, mengawasi dan menginformasikan pengaruh media elektronik yang perlu dihindari, menegaskan kepada anak etika berpakaian yang baik, memberikan informasi dan mengajarkan tentang kesehatan alat reproduksi, memberikan informasi dan pendidikan kepada anak laki-laki dan perempuan bagaimana etika yang baik ketika nanti memiliki pasangan hidup, mengutamakan baik dan bagusnya perilaku gaya hidup para pendidik sebagai teladan kehidupan (Herieningsih Sunarto; Faiqoh, Lia 2013).

Pentingnya pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan menghindari pencegahan kekerasan maupun kejahatan seksual juga perlunya peran orang tua, peran pendidik, peran lingkungan sekitar (masyarakat) dan peran pemerintah untuk mengantisipasi problem seksualitas yang dilakukan para pelaku penjahat kelamin,

yaitu: Pertama, peran orang tua harus bisa bersikap dan berperan aktif terhadap pendidikan seks pada anak, karena orang tua merupakan orang terdekat bagi anak yang memberi rasa aman dan nyaman terhadap komunikasi dan informasi tentang pendidikan seks. Kedua, Peran pendidik sangatlah penting dalam memberikan pemahaman berupa pendidikan seksual bagi anak sebagai upaya antisipasi, pengetahuan, pemahaman guna mencegah perilaku seks bebas dan upaya menghindari efek kurang baik. Ketiga, peran masyarakat berhak memberikan sanksi sosial atas tindakan asusila di wilayahnya supaya kurangnya korban dan adanya efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Keempat, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan berwenang mengeluarkan undang-undang serta memberikan sanksi atau hukuman melalui alat negara (Polri-TNI) dan pengadilan berperan penting membuat aturan dan tindakan bagi para pelaku kejahatan (Noviani P et al. 2018).

Faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual tidak hanya berasal dari luar diri seorang namun juga faktor internal yang ikut berpengaruh. Faktor-faktor internal adalah hubungan dalam keluarga yang kurang keharmonisan disinyalir menjadi penyebab munculnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan. Kebanyakan pelaku kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dan kurang mendapat kedamaian dirumah, namun tidak termasuk kategori broken home (Hi.Yusuf 2020). Kondisi ekonomi, hampir semua korban berasal dari keluarga kurang mampu. Keinginan memiliki sesuatu dan ketidakberdayaan untuk menolak keinginan pelaku menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual yang sangat merugikan dirinya. Kondisi psikologi

seseorang yang mengalami gangguan perilaku seks yang menyimpang, seperti hypersex, Hal inilah yang disinyalir menjadi pemicu timbulnya intra familial abuse, pedofilia, dan lainnya (Kurniawan 2018).

Dangkalnya penghayatan agama menjadi salah satu pemicu timbulnya kekerasan seksual, baik itu bagi korban maupun pelaku. Rata-rata para korban dan pelaku kurang taat melaksanakan perintah agama, sehingga berani melanggar aturan agama dan berbuat dosa. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan pergaulan menjadi faktor utama terjadinya pencabulan oleh pacar dan teman sebaya. Korban dan pelaku terpengaruh pada lingkungan pergaulan yang salah. Pengaruh teknologi dan media massa yang membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan anak-anak dan remaja. Kecanggihan teknologi HP dan akses internet beserta aplikasinya membuka kesempatan bagi pemakai untuk bisa melihat video, gambar, tayangan dan berita yang menayangkan adegan-adegan yang kurang pantas dan melanggar susila seperti; gambar porno, adegan seks dan sebagainya yang akan ditiru oleh para remaja.

## **2. Pemuda dan Persiapan Pra Nikah**

Menikah menjadi hal yang banyak diinginkan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Menurut teori biologi, berkeluarga adalah cara legal dalam menyalurkan kebutuhan seksual, berusaha melanjutkan populasi dan eksistensi. Sedangkan dalam teori sosial dijelaskan bahwa berkeluarga merupakan realisasi siklus interaktid dalam perserikatan terkecil untuk memahami watak, cara pandang dan hubungan timbal balik antar individu.

Selanjutnya, dalam Islam dijelaskan bahwasanya berkeluarga adalah orientasi ibadah sepanjang hayat (Hamzah 2019).

Usia remaja menuju dewasa menjadi usia yang dipersiapkan untuk menuju ke jenjang pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Seorang remaja mempunyai cita dan cinta dalam perjalanannya sebagai remaja. Cita merupakan upaya seseorang dalam mengaktualisasikan diri dan berkreativitas (Thompson 2018). Sedangkan cinta dimaksudkan upaya seseorang dalam mencari pendamping untuk tempat berbagi dan hidup bersama. Dalam potret remaja masa kini, ada banyak hal yang bisa dijadikan tugas bersama untuk dipecahkan. Remaja yang dekat dengan teknologi seperti internet, trend fashion, gaya hidup kebarat-baratan, dan masalah akhlak yang semakin memburuk. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Usia-usia rentan terhadap hal-hal yang baru dan suka akan tantangan, menjadikan remaja ini perlu mendapatkan binaan dan perhatian yang lebih dari para akademisi.

Kasus pernikahan dini yang kian meningkat setelah pandemi juga menjadi alasan praktis mengapa perlu pendampingan yang intensif terhadap remaja. Pendampingan intensif terhadap pemuda IPNU IPPNU dalam hal pencegahan pernikahan dini dan persiapan matang pra menikah menjadi penting. Persiapan pra nikah ini diperlukan untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah di kemudian hari saat dia menikah. Penekanannya pada bagaimana pemuda IPNU IPPNU ini mampu mengenyam pendidikan tinggi supaya pendidikan ini bisa menjadi sarana efektif untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini dikarenakan, banyaknya kader IPNU IPPNU pada masa sebelumnya, yang memilih menikah daripada melanjutkan

pendidikan di perguruan tinggi, sedangkan usianya masih belum cukup. Tentu saja, dengan dilatar belakangi oleh berbagai kondisi yang beragam.

Menikah memang anjuran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, akan tetapi menjalin pernikahan yang sehat dan bahagia adalah pilihan masing-masing orang. Maka dari itu, perlu adanya persiapan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam Kitab Uqudullujain disebutkan bahwa dalam memilih pasangan harus memperhatikan empat hal yaitu hartanya, parasnya, garis keturunannya dan agamanya. Jika kesatu sampai ketiga tidak terpenuhi, maka pilihlah yang baik agamanya.

### 3. Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah sebuah perjanjian (akad) yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah, halal, dan bermartabat. Dengan pernikahan, manusia bereproduksi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Secara naluriah, manusia dewasa yang normal memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis Mereka berupaya dengan cara masing-masing menarik lawan jenisnya. Semua makhluk hidup telah dirancang oleh penciptanya untuk bereproduksi melalui mekanisme yang berbeda-beda (Kusmidi 2018).

Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dan beradab maka dalam bereproduksi sesuai dengan martabat kemuliaannya, melalui mekanisme pernikahan. Dengan hidayah akal dan agama, manusia dapat mengelola keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara-cara yang bermartabat. Pernikahan mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi biologis, reproduksi, keagamaan, ekonomi, sosial dan psikologis. Fungsi biologis

yaitu sebagai penyaluran hasrat seksual secara aman, halal, dan bermartabat. Fungsi reproduksi yaitu pernikahan menjamin keberlangsungan generasi umat manusia dari masa ke masa. Fungsi keagamaan bahwa pernikahan mengacu perintah agama untuk membina keluarga harmonis (sakinah), pernikahan dapat mencegah manusia dari perbuatan haram. Fungsi ekonomi, dengan pernikahan maka masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga secara efektif dan efisien. Fungsi sosial yaitu pernikahan dapat mempertemukan dan mempersaudarakan keluarga besar kedua pihak. Sedangkan fungsi psikologis yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama, menjadi penyemangat, pengayom, pemotivasi untuk kebaikan, tempat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami (As'ad 2014).

Langkah-langkah menuju pernikahan diantaranya dengan melihat/mengetahui secara pasti orang yang akan dinikahi khitbah; sebuah mekanisme dalam pra pernikahan dengan cara melamar/meminang seseorang untuk dipersunting menjadi istri akad. Ia dikategorikan sebagai perjanjian sakral karena sesungguhnya ucapan ijab qabul itu dipersaksikan di hadapan Allah. Kemudian walimah yaitu semacam resepsi sederhana sebagai tanda syukur dengan mengundang keluarga, sahabat, tetangga dan kerabat untuk makan.

Setelah pernikahan juga diatur dalam hal hubungan seksual suami-istri termasuk waktu berhubungan seksual yaitu sebelum shalat subuh, tengah hari, dan setelah isya. Alqur'an tidak menganjurkan waktu tertentu

untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini menunjukkan pemboleh waktu kapan saja yang mereka kehendaki (Rangka et al. 2021). Walaupun demikian ada isyarat dari Qs. An-Nur; 8 "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai" Kondisi terlarang berhubungan seksual yaitu siang hari ketika berpuasa, ketika beri'tikaf di masjid dan ketika istri dalam keadaan haid.

Dalam kajian keluarga sakinah juga disebutkan adanya bagaimana mengimplementasikan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Tentu saja, keduanya mempunyai kewajiban dan hak. Dalam nash al-Quran juga telah dijelaskan bahwasanya suami istri adalah ibarat pakaian antar satu sama lain. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sifatnya seimbang.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia. Keluarga sakina dan konsep masyarakat tentang keluarga yang damai didasarkan pada kepercayaan dan moral pribadi daripada dalam kaitannya dengan harta benda. Keluarga sakina tidak terbatas pada keluarga inti tetapi juga mencakup keluarga besar/kerabat dan tetangga. Konsep ini mengklaim bahwa lingkungan mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah meski lingkungan keagamaan berpotensi membentuk keluarga Sakina, namun keluarga sakinah tidak lepas dari etos kerja masyarakat.

## Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penguatan sex education dan membentuk keluarga sakinah, menjadi hal yang penting untuk disampaikan kepada para pemuda agar mendapatkan pengetahuan yang tepat terkait hal tersebut. Dari kegiatan yang dilakukan dengan mitra menunjukkan perubahan paradigm yang positif dari pemuda-pemudi IPNU-IPPNU. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi dan kesan dari para peserta setelah mengikuti seminar. Kegiatan penyampaian hal-hal terkait sex education perlu dilaksanakan secara masif kepada pemuda-pemudi di berbagai daerah. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di mana-mana. Sinergitas antara pemerintah, akademisi dan masyarakat dibutuhkan agar meminimalisir kejahatan-kejahatan seksual dan terjadinya pernikahan dini.

## Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan pendanaan sehingga bisa terlaksana dengan baik kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Terimakasih juga kepada mitra Pengurus IPNU IPPNU Pimpinan Anak Cabang Ayah Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan untuk kami tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan.

## Daftar Pustaka

Andriani, Opi, Taufik Taufik, and Rezki Hariko. 2017. "Gambaran Permasalahan Pasangan Muda Di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Konseling Indonesia* 3 (1): 1-8.

- As'ad. 2014. "Membangun Keluarga Sakinah." Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents* 4 (2): 18
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (1): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Fuad, ahmad masful. 2016. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Petita* 1 (April): 32-47.
- Hamzah, Rusan; 2019. "Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga Pada Remaja Putri Di Kecamatan Dampal Selatan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 2 (23): 263-75.
- Hendajany, Nenny, and Ae Suaesih. 2020. "Benarkah Perempuan Bekerja Dan Berpendidikan Mempengaruhi Tingkat Perceraian? Kasus Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*; 2020: Vol. 13, No.2, Agustus 2020 (Pp.211-356) 13 (2). <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i02.p05>.
- Herieningsih Sunarto; Faiqoh, Lia, Sri Widowati; Sunarto. 2013. "Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip." *Interaksi Online* 1 (3): 1-22. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2963>.
- Hi.Yusuf, Helmi. 2020. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak." *Al-Wardah* 13 (1): 131. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.163>.
- Hidayat, H. Iman. 2016. "Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16 (1): 159-66.
- Isnawati Rais. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* Vol. XII (No. 1): 200-200.
- Julijanto, Muhammad, Masrukhin Masrukhin, and Ahmad Kholis Hayatuddin. 2016. "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (1): 55-77. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.71>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah." *Risikedas* 2018 3: 103-11.
- Kurniawan, Masmuri; Samsul. 2018. "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam." *Jurnal IAIN Pontianak*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. 2018. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7 (2): 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

- Nadeak, Bernadetha, Elferida Sormin, Lamhot Naibaho, and Evi Deliviana. 2020. "Sexuality in Education Begins in The Home ( Pendidikan Seksual Berawal Dalam Keluarga ) PENDAHULUAN Indonesia Pada Tahun 2030 Hal Utama Yang Menjadi Ancaman Bagi Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Secara Khusus Para Generasi Muda Selain Narkoba Adal" 2: 254-64.
- Nisa, Khairun. 2016. "Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas." *Lentera Pendidikan* 19 (2): 223-30.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, and Sahadi Humaedi. 2018. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (1): 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Nurfauziah, Alifah. 2017. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5 (4): 449-68.
- Nurhidayah, Ika, and Andi Agustang. 2018. "Pendidikan Seks Bagi Anak Remaja (Studi Pada Orangtua Berpendidikan Menengah Di Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makasar)." *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* 3 (2): 62-68. <http://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/2376>.
- Perempuan, Komnas. 2017. "Bentuk Kekerasan Seksual." *Occupational Medicine* 53 (4): 130.
- Rahayu, Ade. 2019. "Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Poweli Ali Mandar)." *Jurnal Pendidikan Papatudzu* 15 (1): 73-89.
- Rangka, Pembinaan, Kerja Keluarga, Sakinah Berbantuan, Hasri Harun, Ahmad Tarmizi, Zakaria Ii, and Saliyah Kahar. 2021. "The Development Of Sakinah Family Framework Based On Ict Technology: A Community Survey In Selangor" 26 (2): 347-59. [www.jfatwa.usim.edu.my](http://www.jfatwa.usim.edu.my).
- RI, UU TPKS. 2022. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022." Dokumen Negara.
- Risch, Gail S, Lisa A Riley, and Michael G Lawler. 2003. "Problematic Issues in the Early Years of Marriage: Content for Premarital Education." *Journal of Psychology and Theology* 31 (3): 253-69. <https://doi.org/10.1177/009164710303100310>.
- Rosmalawati, Ns. Kasiati; NI Wayan Dwi. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Saripah, Ipah, Nadia Aulia Nadhiroh, Pepi Nuroniah, Rina Nurhudi Ramdhani, and Lucky Angkawidjaja Roring. 2021. "Kebutuhan Pendidikan Seksual Pada Remaja: Berdasarkan Survei Persepsi Pendidikan Seksual Untuk Remaja." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 5 (1): 8. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v5i1.1170>.

- Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. 2014. "The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students." *ASEAN Marketing Journal* 6 (2). <https://doi.org/10.21002/amj.v6i2.4216>.
- Stanley, Scott M, Paul R Amato, Christine A Johnson, and Howard J Markman. 2006. "Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings from a Large, Random Household Survey." *Journal of Family Psychology*. Stanley, Scott M.: Center for Marital and Family Studies, Department of Psychology, University of Denver, University Park, CO, US, 80208, [sstanley82@aol.com](mailto:sstanley82@aol.com): American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.1.117>.
- Sulhani, Sulhani, Siti Marlina, Dian Mustika, and Paujan Azim. 2019. "Counselling Program of Pre-Marital Education at the Office of Religious Affairs." *In 3rd Asian Education Symposium (AES 2018)*, 284–88. Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/aes-18.2019.66>.
- Syafitriani, Dewi, Indang Trihandini, and Julhan Irfandi. 2022. "Determinan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja (15-24 Tahun) Di Indonesia (Analisis SDKI 2017)." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 8 (2): 205–18. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss2.1162>.
- Thompson, Neil A. 2018. "Imagination and Creativity in Organizations." *Journal of Russian and East European Psychology* 39 (2–3): 229–50.  
<https://doi.org/10.1177/0170840617736939>.
- Wijayanti, Urip Tri. 2020. "Gambaran Kesehatan Reproduksi Remaja." BKKBN Jawa Tengah. 2020.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. 2022. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra>' / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *Jurnal El-Maqra* 2 (1): 33–51.

